



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 195 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi keperluan akan tenaga-tenaga ahli dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan melihat alat-alat yang tersedia, perlu mendirikan sebuah Universitas Negeri di Purwokerto;
- Mengingat : Pasal 18 ayat. (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1963, mendirikan Universitas Negeri di Purwokerto yang untuk pertama kalinya terdiri atas :
1. Fakultas Pertanian;
 2. Fakultas Biologi;
 3. Fakultas Ekonomi.
- KEDUA** : Memisahkan Fakultas Pertanian di Purwokerto dari Universitas Diponegoro dan memasukkannya kedalam lingkungan Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama".
- KETIGA** : Kepada Universitas Negeri tersebut dalam pasal "Pertama" diberi nama "Universitas Djenderal Sudirman".
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Para Sekretaris Negara,
5. Sekretariat Negara,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perantjang Nasional,
8. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "C",
9. Lembaga Administrasi Negara,
10. Biro Pusat Statistik,
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
12. Para Rektor/Ketua Presidium Universitas/
Institut Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.